



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK karena perubahan data

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. KK lama
2. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Pemohon	Petugas Layanan	Sub kordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen					Formulir penerbitan KK Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima Surat Keterangan karena perubahan data.					Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator mengecek dan melakukan perubahan data dalam data base SIAK					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk dalam data base SIAK	
4. Sub kordinator /Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak KK					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani KK secara online					Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	KK yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak dokumen KK					Dokumen Pemohon	2 Menit	Arsip	
7. Petugas operator menyerahkan KK baru pemohon						1 Menit	Dokumen KK	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas.
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KK, bisa juga diterbitkan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.